BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit dalam sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta BUMN dan BUMD lainnya yang seluruh sumber pembayarannya berasal dari pajak masyarakat. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan negara. Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Tercantum dalam UU No 15 Tahun 2004 bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) agar hasil pemeriksaan dapat lebih berkualitas. Hasil pemeriksaan berkualitas artinya memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Namun demikian, perilaku pengurangan kualitas audit *Reduced Audit Quality / RAQ bahavior* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor selama melakukan pekerjaan, dimana tindakan ini dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit (Safriliana dan Boreel ,2016).

Praktik perilaku pengurangan kualitas (*Reduced Audit Quality / RAQ behaviors)* masih sering terjadi meskipun dalam teori dinyatakan bahwa audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi merupakan audit yang baik. Pengurangan kualitas dalam audit dapat diartikan sebagai "pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan sengaja oleh auditor". Oleh karna itu, RAQ behaviors apat mengurangi validitas dari opini audit (Nisa, 2013).

Bentuk perilaku *disfungsional* diantaranya adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Penghentian prosedur audit secara prematur dapat terjadi karena berbagai hal seperti terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, anggapan bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak penting, prosedur audit tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, terbatasnya waktu penyampaian laporan audit, dan faktor kebosanan auditor (Fitriyani 2017)

Beberapa kasus penghentian prematur atas prosedur audit didalam lingkungan BPK yaitu banyak auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menerima sejumlah uang dari kliennya untuk mengubah hasil auditnya, menerima suap untuk memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian, dugaan korupsi, adanya kesalahan dalam pemberian opini yang dilakukan oleh auditor, dan terjadinya praktek penjualan opini auditor.

Penghentian prematur atas prosedur audit adalah tindakan yang dilakukan auditor dengan mengabaikan atau tidak melaksanakan satu atau beberapa prosedur audit yang disyaratkan, namun auditor masih memberikan opini dan mendokumentasikan semua prosedur audit telah diselesaikan secara wajar.

Penghentian prematur atas prosedur audit dapat berakibat pada informasi yang telah dikumpulkan oleh auditor menjadi tidak valit, tidak akurat, dan secara langsung dapat mengancam reliabilitas laporan keuangan yang diaudit. Menurut Budiman (2013*)* praktik penghentian prematur atas prosedur disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal audit meliputi *locus of control,* dan *turnover of intentions,* seangkan faktor eksternal auditor meliputi *time pressure,* risiko audit, materialitas dan prosedur *review* dan kontrol kualitas.

Faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit yang pertama merupakan tekanan waktu. Tekanan waktu *(time pressure)* merupakan kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai waktu yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurtiyani (2015) menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani(2017) menunjukkan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah risiko audit. Risiko audit merupakan risiko yang terjadi dalam hal auditor tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang ditanggung oleh auditor (Mulyadi,2002:165). Penelitian yang dilakukan oleh Sholehati (2015) menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani(2017) menunjukkan

bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah prosedur *review* dan kontrol kualitas. Prosedur *review* dan kontrol kualitas merupakan sebuah kegiatan yang bersifat monitoring. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi berbagai kegiatan audit yang telah dilakukan (Pramana, dkk 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Safriliana, dkk (2016) yang menemukan bahwa prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Namun peneliti ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurtiyani (2015) yang menemukan bahwa prosedur *review* dan kontol kualitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit merupakan materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu, (Mulyadi, 2002:158). Peneliti yang dilakukan oleh Safriliana, dkk (2016) yang menemukan bahwa materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Namun peneliti ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2017) yang menemukan bahwa materialitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Faktor kelima yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah *turnover intentions*. *Turnover intentions* merupakan perilaku yang dianggap disfungsional. Peneliti yang dilakukan oleh Anita (2014) yang menemukan bahwa *turnover intentions* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Namun peneliti ini tidak sejalan dengan Safriliana (2016) yang menemukan bahwa *turnover intentions* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Faktor keenam yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah *locus of control. Locus of control* merupakan pusat kendali menunjukkan sejauh mana individu meyakini bahwa individu tersebut dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil Pramana, dkk (2014) yang manemukan bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Namun peneliti ini tidak sejalan dengan saya yang menemukan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Beberapa penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, *locus of* control, dan *turnover* intention terhadap penghentian prematur atas proseur audit.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Safriliana(2016) yang meneliti terkait pengaruh tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, dan *turnover* intention terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel independen yaitu *locus of control.*

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunkan sampel auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana keberlangsungan hidupnya didasarkan pada klien, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel auditor yang bekerja di BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dimana keberlangsungan hidup BPK selaku badan tidak bergantung pada klien dan dalam pelaksanaan auditnya tidak mengejar laba dan biaya pemeriksaan berasal dari pemerintah, diduga akan menimbulkan perbedaan perilaku para auditornya.

Dari beberapa uraian diatas yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **" Pengaruh Tekanan Waktu, Risiko Audit, Materialitas, Prosedur *Review* dan Kontrol Kualitas, *Locus of Control, dan Turnover Intentions* Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Studi Pada BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah)".**

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini menngambil objek penelitian pada auditor yang bekerja di BKP-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui tekanan waktu,risiko audit, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, *locus of control*, dan *turnover intention* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, maka dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan angket untuk diisi oleh masing-masing responden.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
5. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
6. Apakah *turnover intention* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk menentukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh tekanan waktu terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Menguji pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Menguji pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Menguji pengaruh prosedur *review* dan kontrol kuallitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
5. Menguji pengaruh *trunover intention* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
6. Menguji pengaruh *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi praktisi dan akademisi sebagai berikut :

a. Bagi BPK-RI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BPK-RI khususnya auditor agar melaksanakan tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan prosedur dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang telah ditetapkan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk pengembangan teori dan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnnya.

c. Bagi Pihak Pemakai Jasa BPK-RI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemakai jasa BPK-RI dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan sebagai bahan informasi apakah terdapat penghentian prematur atas prosedur audit.